

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN**  
**DAN PRINSIP *COMMERCIAL EXIT FROM***  
***FINANCIAL DISTRESS***

**A. Kepailitan**

**1. Pengertian Kepailitan.**

Secara umum pengertian kepailitan adalah segala hal yang berhubungan dengan pailit, pendapat M. Hadi Shubhan, pailit adalah sebuah status dimana debitor tidak mampu melunasi hutang nya terhadap pihak peminjam hutnag (Kreditor) yang di sebabkan oleh kondisi keuangan debitor dan juga kemunduran usaha dari debitor. Kepailitan atau kebangkrutan adalah sebuah fenomena yang bisa terjadi pada siapa pun, baik Pihak pribadi maupun badan hukum (*Legal Entity*). Kepailitan tidak melihat dari keadaan ekonomi baik lebih maupun kurangnya keadaan ekonomi. Pada Aktivitas sehari-hari dapat kita temui bahwa seorang milionere atau perusahaan Antarbangsa memiliki resiko untuk mengalami kebangkrutan. Charles J.Tabb Mengungkapkan bahwa; “*Bankruptcy has become a central feuture in our society touching the lives of almost everyone*”.

Kepailitan sudah pasti menjadi inti untuk setiap masyarakat, yang di dapati hampir setiap orang. Oleh karena itu, sesuai dengan adigum *ibi*

*ius, ibi society*, semestinya hukum kepailitan di berlakukan kepada semua subjek hukum yaitu Pribadi ataupun badan hukum (*Legal entity*).<sup>23</sup>

Lebih lanjut di jelaskan bahwa kepailitan adalah sebuah keputusan pengadilan yang memberikan dampak sita umum terhadap semua harta debitor pailit baik yang dimiliki ataupun yang akan datang. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah hakim pengawas dengan tujuan terpenting hasil penjualan dari harta si debitor dapat di bagikan secara adil sesuai dengan struktur kreditor.

*Black's Law Dictionary* juga memberikan pengertian tentang pailit sebagai berikut; kepailitan adalah ketidak mampuan seorang debitor dalam membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada pihak kreditor, yang mana ketidak mampuan dalam membayar ini di sertakan dengan itikad baik dari pihak debitor ataupun pihak ketiga untuk mengajukan ketidak mampuannya dalam membayar hutang tersebut.<sup>24</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Hutang: Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah

---

<sup>23</sup> Louis Edward Levinthal, *The Early History Of Bankruptcy Law*, University of Pennsylvavina Law Review and American Law Register, Vol. 66-No, 5/6 (Apr,1918), hlm.244

<sup>24</sup> Henry Campbell Dictionary, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition ( St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990) ,hal 147

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Sebagaimana pengaturan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, Di jelaskan pula oleh Imran Nating bahwa kepailitan merupakan rangkaian proses dimana seorang debitor mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya dan telah diproses melalui pengadilan niaga karena debitor tidak dapat lagi melunasi hutangnya.<sup>25</sup>

Retno Wulandari juga turut menjelaskan pengertian dari kepailitan sebagai berikut:<sup>26</sup>

**“kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.”**

Capaian dari penyitaan pailit ini bertujuan untuk mencapai suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor (segala harta benda disita/dibekukan), dengan tujuan keperluan setiap orang yang menghutangkannya (kreditor). Pada tujuan utamanya kepailitan adalah sebuah usaha bersama yang di tempuh guna mendapatkan penggantian kerugian bagi setiap pihak yang memberikan hutang secara adil.

---

<sup>25</sup> Imran Nating, *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan Harta pailit* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), hal 2

<sup>26</sup> Retnowulan, “*Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Pebankan*” ( Jakarta: Varia Yustita, 1996), hal.85

UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia menjadi Dasar Hukum Kepailitan, yang pada pokoknya di paparkan pada pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 menjelaskan ketentuan mengenai akibat hukum sebagai berikut; Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Menurut Kartini Muljadi, Paparan Pasal 1131 KUHPerdara, menunjukkan pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh satu orang dalam kumpulan harta kekayaan akan membawa akibat terhadap harta bendanya, dapat berupa menaikkan kuantitas harta kekayaannya (Kredit), ataupun yang mengurangi kuantitas harta kekayaan (debit).

Pasal 1132 KUHPerdara menuntun kepada setiap pihak atau kreditor yang memberikan pinjaman berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:

- a. *Paripassu*, yaitu setiap pihak berhak memperoleh penggantian hutang, tanpa ada yang di utamakan dan
- b. *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada jumlah piutang masing-masing yang dikalkulasikan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, kepada semua kepemilikan harta benda debitor pailit.<sup>27</sup>

Adapun Asas-asas yang terkandung dalam pasal diatas adalah:

---

<sup>27</sup> Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Pusat Pengkajian Hukum,2005), hal.164

- a. Apabila Peminjam hutang tidak melunasi hutangnya dengan sukarela dan tidak membayarnya, meskipun sudah jatuh putusan pengadilan yang mengharuskan untuk membayar hutangnya, maka seluruh benda kepemilikannya disita lalu di jual, dan hasil penjualan benda sitaan itu akan di berikan secara adil sesuai dengan besaran pinjaman nya.
- b. Seluruh kreditor memiliki hak yang setara.
- c. Tidak ada pendahuluan yang di dasarkan atas timbul nya Piutang-piutang mereka.<sup>28</sup>

Pasal 1131 dan 1132 KUHperdata merupakan penjaminan kepastian pengembalian atas transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh debitor kepada kreditor-kreditornya dengan perhitungan yang proporsional.<sup>29</sup> Dilihat dari ketentuan pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan pada intinya hukum kepailitan di perlukan agar terlaksananya pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan dan membagi harta debitor atas pembayaran hutang-hutangnya terhadap para kreditornya secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata dan merata berdasarkan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata di perlukan praturan hukum tersendiri yang disebut hukum kepailitan.<sup>30</sup>

## 2. Syarat-syarat Pernyataan Pailit

---

<sup>28</sup> kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.164

<sup>29</sup> Rahayu hartini, *Hukum Kepailitan* ( Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hal.16

<sup>30</sup> Jono, *Hukum Kepailitan* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.4

Seorang debitor maupun kreditor, berupa badan hukum yang hendak mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, harus terlebih dahulu memenuhi peraturan untuk mengajukan permohonan kepailitan, dengan ini debitor harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan tidak membayar, dimana seorang debitor sudah tidak dapat lagi melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan)
- b. Memiliki lebih dari seorang kreditor, yang mana salah satunya itu hutangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 6 Ayat 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan).
- c. Berdasarkan permohonan dan permintaan debitor sendiri atau pun permintaan seorang kreditor atau lebih.<sup>31</sup>

Syarat untuk menunjukkan seorang debitor dalam keadaan pailit berdasarkan Undang-undang kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang kepailitan dijelaskan pada pasal 1 dan dijelaskan kembali dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU diatur pada pasal 2 Ayat 1, yang mana dalam kedua Undang-undang ini menjelaskan hal yang sama perpedan nya hanya pada penempatan pasal saja.

---

<sup>31</sup> Rahayu Hartini, *Opcit.*, hal.27

Pada pengaturan pasal 2 Undang-undang Tentang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, dapat disimpulkan untuk syarat-syarat yuridis agar suatu Badan Hukum dapat dijatuhkan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Hutang
- b. Minimal satu dari dua hutang telah jatuh tempo
- c. Minimal satu dari dua hutang dapat di tagih
- d. Adanya debitor
- e. Adanya kreditor
- f. Kreditor lebih dari satu
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU adalah:

- a. Debitor sendiri (Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU).
- b. Seorang Kreditor atau lebih (Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)
- c. Kejaksaan (Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan, jo Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

- d. Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, (Tidak dapat lagi mengajukan kepailitan sebagaimana UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 55).
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU); ( Tidak berlaku lagi semenjak UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)
- f. Menteri keuangan ( Pasal 2 Ayat 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU); (Tidak Berlaku lagi semenjak adanya otoritas Jasa Keuanga).
- g. OJK (Otoritas Jasa Keuangan), berlaku semenjak berdiri nya OJK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan adanya Undang-undang ini Ojk berfungsi untuk menggantikan kewajiban Bank indonesia (BI) sebagai pengaju kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Penjatuhan pailit terhadap debitor dari pandangan Subekti pada nilai intinya bertujuan untuk mencari suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta kekayaan si debitor diambil atau dibekukan dengan tujuan ganti rugi atas hutang yang telah diberikan kepada nya<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1985), hal. 230



Aturan-aturan dalam pengajuan upaya penjatuhan pailit terhadap penerima hutang, sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang menyatakan: bahwa penerima hutang yang memiliki hutang kepada 2 atau lebih peminjam hutang dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang sudah jatuh waktu dan bisa di tagih, dapat di jatuhkan pailit melalui putusan pengadilan, berdasarkan permohonan satu atau lebih kreditornya.

Aturan-aturan penjatuhan kepailitan sebagaimana ditentukan pada pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Dua Pemberi Hutang atau Lebih

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua Pemberi hutang berhubungan dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan, sebagai-mana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan, merupakan relasi dari pasal 1132 KUHPerdara dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil yakni setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor dan jika debitor hanya mempunyai 1 kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor

otomatis menjadi jaminan atas pelunasan hutang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagi secara *Prorata dan pari passu*.<sup>33</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor. Pihak seorang atau lebih kreditor terkait dalam hal ini pada praktiknya baik yang terjadi di peradilan Belanda maupun peradilan Indonesia (sebelum terbentuknya pengadilan niaga), apabila hanya seorang kreditor saja tidak boleh diajukan pailit.<sup>34</sup>

b. Syarat harus adanya utang

Syarat lain dalam mengajukan sebuah kepailitan adalah harus adanya hutang seorang pemohon pailit harus menyatakan bahwa adanya hutang yang dapat ditagih, sebagaimana dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini, pengertian hutang seharusnya tak hanya diberi arti pembayaran atas suatu utang piutang yang telah di perjanjikan, melainkan kewajiban debitor untuk menepati seluruh janjinya pada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang ataupun timbul karena putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>35</sup>

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan

---

<sup>33</sup> Jono *Opcit.*, hal.5

<sup>34</sup> Riyanto, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas, Makalah Seminar ' Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*, FH-UNIKA Soegijopranoto, Semarang. 1996

<sup>35</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memhami Faillimentverodening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 ( Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002)*, hlm.66-67

harta kekayaan yang harus di penuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi oleh kreditor berhak mendapat pemenuhan atas harta debitor.<sup>36</sup>

- c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun hutang yang lahir dari perjudian telah jatuh tempo, hal ini tidak melahirkan hak para kreditor untuk menagih hutang tersebut.<sup>37</sup> Karena meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang nya, kreditor tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan hutang tersebut. Dengan demikian kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas hutang yang lahir dari perjanjian.

### **3. Prosedur Pernyataan Permintaan Penyitaan harta benda.**

#### **a. Tahap Pendaftaran Permohonan Penyitaan harta benda.**

Pemohon memintakan agar harta bendanya atau harta benda si penerima hutang untuk di pailitkan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga harus mendaftarkan pengajuan penyitaan

---

<sup>36</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara kepailitan*, (Jakarta Rajawali Press, 2003), hal. 11

<sup>37</sup>Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal 37

harta benda tersebut sesuai dengan tanggal masuk nya permohonan yang bersangkutan diajukan lalu pemohon akan menerima tanda terima tertulis yang bertandatangan pejabat berwenang dan tertera tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU panitera berkewajiban untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit untuk institusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5 bilamana prosedur dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Ayat-ayat tersebut. Tetapi setelah dilakukan Pengujian kembali kepada Peraturan dalam Pasal 6 Ayat 3 di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/ 2005 sudah mengeluarkan putusan bahwa keterikatan pasal ini tidak memiliki kepengaturan hukum yang kuat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Pengadilan Niaga tidak boleh menolak perkara apapun yang diajukan. Sesudah mendaftarkan permohonan pernyataan penyitaan harta debitor. Panitera melaporkan permohonan-permohonan itu kepada hakim ketua pengadilan niaga paling lama 2 hari sesudah pernyataan tersebut diajukan.

#### **b. Tahap Panggilan Debitor & Kreditor**

Sebelum dimulainya persidangan, pengadilan melalui pihak peniyata harta benda penerima hutang memanggil setiap pihak, antara lain:

- 1) Memanggil secara resmi penerima pinjaman mengenai hal permohonan penyitaan harta debitor yang diajukan oleh pemberi hutang, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan.
- 2) Dapat memanggil Pemberi hutang, dalam hal permohonan putusan pailit yang dimintakan oleh penerima hutang (*Voluntary Petition*) dan terjadinya keraguan untuk persyaratan dijauthi pailit sesuai dengan dinyatakan pada pasal 2 Ayat 1 telah terpenuhi. Pendetangan para pihak oleh pihak penghimpun harta benda berupa panggilan surat kilat dengan tenggang waktu paling lama 1 minggu sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

**c. Tahap Persidangan Pemutusan Terhadap Kepailitan**

Pada kurun waktu se lama-lamanya tiga hari setelah tanggal permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam kuurn waktu selambat-lambatnya dua puluh hari sesudah tanggal permohonan didaftarkan, maka permohonan penerima hutun dan dilandaskan dengan bukti yang cukup pengadilan dapat memberhentikan sementara penyelenggaran sidang selama-lamanya

dua puluh lima hari sesudah tanggal pendaftaran permohonan sita harta penerima hutang.

**d. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit**

Putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat enam puluh hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit.<sup>38</sup> Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib membuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula:

- 1) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- 2) Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota dan ketua majelis;

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib di sampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Setelah adanya putusan pernyataan pailit kepada debitor oleh pengadilan niaga maka dilakukan pencocokan piutang. Menurut ketentuan Pasal 178 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

---

<sup>38</sup> Jono, *Op. Cit.*, hal. 87-91

Kepailitan dan PKPU, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan *Insolvensi* (tidak mampu membayar hutang-hutang debitor). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan *Insolvensi* ini adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta tersebut yang dilakukan oleh kurator.

Hasil likuidasi tersebut kurator distribusikan kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi hutang debitor kepada masing-masing kreditor yang piutangnya diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. Tindakan kurator inilah yang dinamakan dengan tindakan pembersan. Di dalam praktik juga dikenal istilah likuidasi.

Pertanggungjawaban kurator setelah pemberesan harus dilaporkan kepada hakim pengawas, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 202 Ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, menjelaskan bahwa kurator wajib mempertanggungjawabkan mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama tiga puluh hari setelah berakhirnya kepailitan. Tahapan selanjutnya yaitu

dengan telah diadakan pembagian penutup ternyata pembagian yang semula dicadangkan berdasarkan Pasal 198 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU di jelaskan bahwa akan jatuh kembali ke dalam harta pailit , atau bila ternyata masih terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu dilakukan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan niaga, kurator akan mem-bereskan dan melakukan pembagian atas dasar pembagian yang sebelumnya, hal ini secara tegas dijelaskan dalam pasal 203 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di tetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 91 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Penetapan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tidak dapat dimintakan kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-undang menentukan lain.



#### 4. Para Pihak dalam Proses Kepailitan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

- a. Debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;
- b. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan;
- c. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini;
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;
- e. Hakim pengawas adalah hakim yang di tunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang;

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

- a. Pihak Pemohon Pailit, salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit pada pengadilan, yang dalam perkara ini dapat di sebut sebagai penggugat;

- b. Pihak Debitor Pailit, Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Hakim Niaga, Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi;
- d. Hakim Pengawas, Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya;
- e. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam proses perkara pailit, karena peran dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- f. Panitia Kreditor, Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor;
- g. Pengurus, pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.<sup>39</sup>

##### **5. Akibat Hukum Kepailitan.**

Pada dasarnya sebelum adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitor pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua bentuk

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal.35

tindakan hukum harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Sejak pengadilan niaga mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban pailit beralih pada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedel* pailit. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan itu membawa atau memberikan manfaat bagi *boedel*.

Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.

#### **a. Akibat Pailit Bagi Debitor Pailit**

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan misalnya warisan. Menurut pasal 40 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, “segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak

---

<sup>40</sup> Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law* (Jakarta, Tatanusa, 1999), hal.34

debitor pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit”.

Sebelum putusan pailit ditunjukkan oleh pengadilan niaga, debitor mempunyai hak-hak untuk mengurus melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setelah pengadilan niaga menjatuhkan keputusan pailit terhadap debitor, maka semua hak dan kewajiban debitor atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua hak dan kewajiban debitor atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua harta kekayaan debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu menyatakan bahwa harta pailit meliputi harta keseluruhan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan.
- 2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit, misalnya seorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun iya di jatuhkan pailit.

- 3) Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU).
- 4) Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
- 5) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- 6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004) tentang kepailitan dan PKPU.
- 7) Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara meloparkan untuk di cocokan (Pasal 27 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU).

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 55 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, dapat di jelaskan bahwa kreditor yang menjamin dengan hak gadai, jaminan

fidusia, hak tanggungan atau hipotek hak tanggungan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi atau melaksanakan hak tanggungan seolah-olah tidak ada kepailitan, pihak kreditor yang hendak menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang, Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.<sup>41</sup>

Munir Fuady berpendapat bahwa dengan pailitnya si debitor, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh Undang-undang Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua metode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:

1) Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit memiliki kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan, dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, haki pengawas, kurator, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis

---

<sup>41</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* ( Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 35

tersebut, Misalnya larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti disebut dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pegawai masih mungkin memberi izin tempat tinggalnya.

2) Berlaku secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukannya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Seperti telah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, Munir Fuady juga memaparkan beberapa akibat hukum yang terjadi jika debitor dipailitkan sebagai berikut:

- a) Boleh dilakukan kompensasi;
- b) Kontrak timbal balik boleh di lanjutkan;
- c) Berlaku penangguhan eksekusi;
- d) Berlaku *Actio Paulina*;
- e) Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor, termasuk terhadap suami/isteri;
- f) Debitor tidak punya hak mengurus;

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Opcit.*, hal.61

- g) Perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar;
- h) Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator;
- i) Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator;
- j) Jika kurator dengan kreditor berperkara, kurator dan kreditor dapat meminta perbuatan hukum debitor di hentikan.;
- k) Pelaksanaan putusan hakim dihentikan;
- l) Semua penyitaan dibatalkan;
- m) Debitor dikeluarkan dari penjara
- n) Uang paksa tidak diperlukan;
- o) Pelelangan yang sudah berjalan dilanjutkan;
- p) Balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dihentikan.;
- q) Daluwarsa dicegah.;
- r) Transaksi *Forward* dihentikan;
- s) Balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dihentikan.;
- t) Karyawan dapat di PHK.;
- u) Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak.;
- v) Pembayaran utang sebelum pailit atau debitor dapat dibatalkan;
- w) Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan;



- x) Pembayaran oleh debitor sudah pernyataan pailit dapat dibatalkan.

**b. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit**

Dengan adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan pailit mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengurusan harta debitor sehubungan dengan kondisi debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya, maka pengadilan menunjuk kurator yang berperan terhadap kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam pasal 69 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yang isinya menerangkan bahwa kurator yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang masuk dalam kepailitan, dengan demikian debitor kehilangan hak untuk menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Pendapat lain dikemukakan Imran Nating dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menjatuhkan debitor dalam keadaan pailit, ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pailit, harta kekayaan debitor pailit akan terus dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit diserahkan kepada kurator.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Imran Nating, *OP.Cit.*, hal.145

Analisa Yahanan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu:

- 1) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
- 2) Alat perlengkapan dinas;
- 3) Alat perlengkapan kerja;
- 4) Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
- 5) Gaji, upah, pensiunm uang jasa honorium;
- 6) Hak cipta;
- 7) Sejumlah uang yang di tentukan oleh hakim pengawas untuk nafkah (debitor);
- 8) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.<sup>44</sup>

Pengecualian di atas mirip dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlakunya terhadap:

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk tiga puluh hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.;

---

<sup>44</sup> Analisa Yahanan *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang* ( UNSRI, Palembang, 2007)

- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dan pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- 3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat diminta pembatalannya, dan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.<sup>45</sup>

**c. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit**

Semua perikatan debitor yang telah terbit sesudah pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit, kecuali perikatan

---

<sup>45</sup> Emran Rajaguguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan*, Rudy A. Lontoh, et.al (ed), *Penyelesaian Utang Piutang* ( Bandung Alumni, 2001), hal. 192

tersebut menguntungkan harta pailit hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya untuk dicocokkan ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan pasal 25 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yaitu:

- 1) Ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dari putusan hakim, baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara).
- 2) Perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang timbul sesudah pernyataan pailit diucapkan.
- 3) Mengingat frasa yang digunakan adalah tidak lagi dibayar dan harta pailit maka Pasal 25 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitor untuk membayar hutang seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Artinya, hanya berupa:

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau perundang-undangan dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya harta kekayaan debitor.<sup>46</sup>

**d. Akibat Kepailitan Terhadap Gugatan atau Tuntutan Hukum**

- 1) Dalam Hal Debitor Pailit sebagai Penggugat Selama proses kepailitan berlangsung debitor pailit mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim.
- 2) Dalam Hal Debitor Pailit sebagai Tergugat suatu gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor pailit (sebagai tergugat) yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.cit.*, hal. 195

**e. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Eksekusi Harta Kekayaan Debitor Pailit.**

Dalam ketentuan pasal 32 Jo Pasal 31 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit berakhir, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak saat itu juga tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor (*gijzeng*).

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan adalah pengadilan niaga. Menurut Undang-undang kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. Pada penjelasan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan dari pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum yang diatur secara khusus di dalam Bab III Lampiran Undang-undang Kepailitan yakni mulai pasal 250-283.

Debitor yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Sedangkan dalam hal debitor berupa Persero atau firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI), pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kurator debitor menjalankan profesi atau usahanya. Berdasarkan ketentuan pasal 2 lampiran Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan, ‘’apabila debitor badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud pada anggaran dasarnya.’’.

#### **6. Asas- Asas Kepailitan.**

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asaa tersebut antara lain adalah :

##### **a. Asas Keseimbangan**

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat



ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif dapat dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam Kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya

d. Asas Integrasi

Asas Intergrasi dalam undang -undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. (*foot note*) penjelasan UMUM UU Kepailitan PKPU)

## **B. Prinsip *Commercial Exit From Economic Distress***

*Commercial Exit From Economic Distress* berawal dari kata *economic distress* yang memiliki arti kondisi yang mempengaruhi kelayakan fiskal pada sebuah perusahaan yang dikalkulasikan berdasarkan, kestabilan laporan ekonomi keuangan perusahaan serta pembiayaan finansial terhadap sebuah perusahaan yang dinyatakan baik

*Economic distress* adalah prinsip sebuah perusahaan atau badan hukum sedang mengalami krisis ekonomi baik itu krisis dari dalam maupun krisis dari luar namun pada hakikatnya perusahaan tersebut masih dapat menjalankan usahanya mesti ada beban utang yang sedang ditanggungnya.

### C. Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*

*Commercial Exit From Financial Distress* merupakan sebuah keadaan dimana debitur mengalami kesulitan dari segi *financial*.

Jika dilihat dari definisinya *Financial Distress* adalah sebuah keadaan dimana penurunan sebuah kondisi keuangan yang mana terjadinya adalah sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi yang menggambarkan bahwa tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo<sup>47</sup>

Kondisi *Financial Distress* adalah sebuah kondisi *Cash flow* operasi perusahaan saat ini seperti *trade credits* (L/C) atau biaya bunga, sehingga perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif. Salah satu indikator

---

<sup>47</sup> Mitha Christina Ginting, *Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Financial Distress pada perusahaan property & Real Estate di Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Manajemen*, Vol. 3 No.2, ( Universitas Methodist Indonesia, 2017), hal. 83

mengenai *financial Distress* menurut Ross & Westerfield dalam buku *Corporate Finance, Financial Leverage* adalah leverage perusahaan (Penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan), yaitu tingkat dimana perusahaan bergantung kepada pembiayaan dengan hutang dari pada modal (equity). Semakin banyak perusahaan memiliki hutang, maka kemungkinan besar perusahaan akan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual. Dengan kata lain, terlalu banyak hutang dapat menyebabkan tingginya probabilitas *insolvency* dan *financial distress*.

Emrinaldi menyatakan kondisi yang paling mudah dilihat dari perusahaan yang mengalami Financial distress adalah pelanggaran komitmen pembayaran hutang diiringi dengan penghilangan pembayaran *dividen* terhadap investor.

Namun menurut Whitaker, *financial distress* terjadi saat arus kas perusahaan kurang dari jumlah porsi hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Intinya, *financial distress* terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat diakibatkan oleh macam macam sebab. diantaranya karena *miss management* atau hal- hal eksternal yang bersifat *businesslike* atau di luar kendali debitor sendiri. (fote note Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Jakarta :Sinar Grafika 2018 al 124-125)

Prinsip *Commercial From Exit Financial distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas yang artinya adalah kepailitan merupakan strategi jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari kesulitan keuangan (Persoalan hutang piutang yang menghimpit debitor).

Prinsip ini memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari penyelesaian masalah hutang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan. Kemudahan untuk mempailitkan seorang debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian hutang karena adanya kesulitan finansial dari debitor.

Secara prinsip kepailitan bukanlah semata-mata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah sebuah upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha. Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kepailitan khususnya *Corporate Insolvency* sebenarnya merupakan suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial sudah tidak bisa lagi terselesaikan. Terdapat suatu fakta bahwa telah ada suatu kewajiban yang secara teknis membuat perusahaan tersebut tidak mampu membayar, maka untuk menjamin hubungan baik secara emosional maupun secara bisnis dengan setiap pihak-pihaknya, satu-satunya cara adalah ia akan meminta untuk di mohonkan pailit.

Dalam hal kepailitan yang dilakukan secara sukarela (*voluntary bankruptcy*) oleh debitor, hak untuk mengajukan kepailitan yang diberikan oleh hukum dapat membantu memberhentikan semua kreditor untuk menagih sekurang-kurangnya sampai dengan seluruh utang telah diketahui atau diidentifikasi menurut hukum. Dengan demikian, kepailitan merupakan proses

hukum sehingga orang yang tidak dapat membayar utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya kembali mulai dari awal.<sup>48</sup>

Kepailitan bukan hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan perseroan itu sendiri, melainkan juga mempunyai dimensi lain, seperti ekonomi sosial. Seperti dikatakan oleh Tremain: “*The true purpose of modern bankruptcy law is not to punish or deal with some conduct on the part of the debtor, but rather to administer a situation or condition whose economic incidents are of paramount importance*”. Maksud dari hukum kepailitan tidak untuk menghukum atau mengatur perilaku dari debitor, tetapi lebih pada pengaturan situasi atau kondisi bahwa peristiwa ekonomi sangat penting.<sup>49</sup>

#### **D. Perbedaan Prinsip & Teori**

Prinsip dalam pengertian dijelaskan sebagai sebuah pernyataan Fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh sebagian kelompok sebagai sebuah pedoman untuk bertindak dan berfikir. Prinsip dapat dianalogikan sebagai roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan suatu objek dan subjek tertentu

Sedangkan Teori memiliki pengertian sebagai pendapat atau cara mengemukakan suatu fungsi atau ikhtisar dalam sebuah fakta hukum yang jelas dan ilmiah. Untuk menemukan sebuah pengertian dari pengalaman yang dijadikan sebuah pengertian dan pengorganisaian.

---

<sup>48</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepailitan Hukum* (Bandung PT. Alumni), hal.131

<sup>49</sup> *Ibid*